



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

IDENTIFIKASI JENAZAH

No. Dokumen:
2421.1/Spd.P/yn/2022


No. Revisi:

Halaman:
01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :
03 September 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Identifikasi jenazah adalah proses pemberian identifikasi pada pasien yang meninggal, sehingga tidak ada kesalahan dalam serah terima jenazah atau jenazah tidak tertukar.

TUJUAN

Sebagai acuan tata cara penerapan langkah dalam melakukan identifikasi jenazah.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur No. Tahun 2022 tentang Identifikasi Jenazah.

PROSEDUR

1. Pada pasien rawat inap, Perawat/Bidan memintakan gelang identitas pasien sesuai identitas pasien dan memasangkan pada pergelangan tangan jenazah dengan melakukan identifikasi sesuai prosedur
2. Perawat/Bidan menanyakan nama dan tanggal lahir jenazah kepada keluarga, jika jenazah didampingi keluarga, cocokkan dengan gelang identitas pasien
3. Perawat/Bidan mencocokkan nama yang tertera di gelang identitas pasien dengan rekam medis pasien
4. Jika jenazah tidak didampingi keluarga, Perawat/Bidan mencocokkan identitas yang tertera pada gelang identitas pasien dengan rekam medis pasien